

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap berlangsungnya diskusi tentang masalah-masalah dalam Hubungan Internasional menimbulkan kesan bahwa masalah-masalah dunia Hubungan Internasional hanya berkaitan dengan konflik dan kesiagaan militer. Namun sebenarnya interaksi utama antar pemerintah antara bangsa adalah berkaitan dengan bidang ekonomi. Dimensi ekonomi selalu hadir dalam berbagai hal seperti penjualan senjata internasional, politik kekuasaan dan, tentu perekonomian global. Beberapa tahun yang lalu Politik Internasional merupakan jatah kaum ekonomi, namun pada masa sekarang ini terbukti bahwa politik dunia tidak bisa dipahami hanya melalui satu perspektif saja, studi Hubungan Internasional tidak cukup bila hanya membahas soal politik tanpa mempelajari soal ekonomi¹.

Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan sarana dan prasarana dalam pembangunan sehingga pemerintah selalu berusaha menarik pengusaha asing guna menanamkan modalnya agar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan investasi. Kegiatan investasi tersebut, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (BUMN), koperasi maupun swasta akan memberi berbagai keuntungan, seperti memberikan lapangan kerja, pemanfaatan sumber daya manusia dan sebagainya. Menyadari bahwa pembangunan nasional

¹ Walter, Jones S., *Logika Hubungan Internasional : Kekuatan Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 223

membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan agar tercapainya sarana yang telah ditetapkan harus dibarengi dengan kerja keras untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan, baik itu pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dengan adanya kegiatan investasi ini dinilai sangat menguntungkan untuk meningkatkan sumber devisa negara. Peningkatan devisa negara terbesar hanya terdapat pada omset investasi asing di Kawasan Industri Pulau Batam. Pengaruh globalisasi telah menyebabkan semakin ketatnya persaingan antara Batam dengan kawasan sejenis di Asia Pasifik. Pengembangan potensi Batam dan peningkatan daya saingnya terhadap kawasan-kawasan sejenis, selain harus ditunjang dengan infrastruktur yang bersifat fisik, juga harus didukung oleh adanya status hukum yang jelas dan pasti sebagai Kawasan Perdagangan Bebas². Keberadaan Batam sebagai salah satu kota pariwisata, perdagangan, industri dan investasi yang cukup besar, menjadi semakin penting karena munculnya rencana pengembangan Pulau Batam dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) menjadi Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone). Terutama sekali, Batam nantinya akan menjadi percontohan FTZ untuk pertama kalinya di Indonesia.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Pulau Batam telah dimulai sejak 30 tahun yang lalu. Perkembangannya yang maju hingga saat sekarang ini tidak hanya disebabkan

² Heri Muliono, *Merajut Batam Masa Depan, Menyongsong Status Free Trade Zone*, LP3ES, Jakarta, 2001, hal. XVIII

oleh letaknya yang strategis, yaitu terletak di jalur Selat Malaka (sebagai jalur pelayaran terpadat di dunia), lokasi yang berdekatan dengan Singapura (sebagai simpul distribusi dunia dan pusat perekonomian dunia), berdekatan dengan Natuna (sebagai ladang minyak dan gas terbesar di dunia), juga terletak di tengah-tengah Asia Tenggara, melainkan juga di dorong oleh faktor pembangunan infrastrukturnya yang berkesinambungan serta pengelolaan sumber daya manusia yang memadai dan profesional sesuai dengan standar pelayanan internasional.

Keberadaan Pulau Batam telah dikenal sebagai Kawasan Perdagangan Bebas di Indonesia dan di Asia Tenggara pada umumnya. Keinginan untuk mengembangkan pulau batam sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, dan investasi bukan merupakan hal yang baru. Peluang investasi bagi kalangan investor asing di pulau batam dalam berbagai sektor telah diketahui banyak orang, selain sebagai pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang keluar masuk³. Selain itu Indonesia dengan ekonomi terbuka, dimana program ekspor non migas merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja dan dituntut untuk lebih siap untuk dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari peluang yang dihasilkan oleh WTO. Peluang dan manfaat dari keanggotaan Indonesia di WTO hanya dapat

³ Soegeng Soerjadi Syndicate, *Otonomi, Potensi Masa Depan Republik Indonesia*, Centre For Political Studies, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 25

diperoleh apabila kita menguasai semua persetujuan WTO dan menerapkannya sesuai dengan kepentingan nasional⁴.

Gagasan untuk mengembangkan Batam sebagai suatu pangkalan industri berawal dari Keputusan Presiden No. 65 tahun 1970, dimana Pulau Batam ditetapkan sebagai basis logistik dengan operasional bagi usaha-usaha yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas lepas pantai.⁵ Lalu pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 74 tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam sebagai kawasan industri. Pemerintah menindaklanjutinya dengan menetapkan beberapa daerah Pulau Batam sebagai *bonded warehouse* (pembebasan PPN dan PPNBM) dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1974⁶. Kemudian demi terwujudnya Pulau Batam sebagai Kawasan Berikat yang bertaraf internasional, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1992.

Dengan dikeluarkannya kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, diharapkan dengan pembangunan Pulau Batam sebagai daerah industri akan mempunyai nilai tambah ekonomi bagi kepentingan pembangunan nasional maupun domestik. Berbagai kebijaksanaan yang dicanangkan tersebut, juga ditujukan untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan pemerintah dan perizinan pemerintah demi membantu mewujudkan

⁴ Djumadi M. Anwar, *Diktat Perdagangan Internasional, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, Topic-Subject WTO-APEC-AFTA*, Yogyakarta, 2005, hal. 5

⁵ Raharjo Jamtono, *Sub Wilayah Ekonomi Asean dan Kawasan Pedagangan Bebas ASEAN (AFTA)*, Proyek Kejasama Antar Negara ASEAN, Sekretaris Nasional ASEAN, Jakarta, 1995-1996, hal. 32

⁶ http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/23/teropong_1212987.htm

tercapainya tujuan pemerintah untuk mengembangkan daerah industri Pulau Batam terutama mengenai izin dan rekomendasi dalam bidang usaha dan pengembangan industri⁷. Batam juga dipacu pembangunannya untuk menyediakan segala sarana dan prasarana dalam melengkapi persyaratan sebagai Kawasan Industri⁸.

Dari konsep pengembangan kawasan industri Pulau Batam, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1992 yang membebaskan Pulau Batam dari PPN dan PPnBM serta konsep Free Trade Zone (FTZ) melihat kenyataan bahwa banyaknya investor asing yang datang ke Indonesia, khususnya di Pulau Batam dan mereka menanamkan investasinya yang berupa pembangunan perusahaan-perusahaan asing dapat memberikan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja dalam negeri.

Dalam perkembangannya investasi asing di Pulau Batam terus mengalami perubahan setiap waktu, sesuai dengan kondisi yang berlaku serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini perkembangan investasi asing dan dalam negeri di Pulau Batam:

Tabel 1.1
Investasi Asing Di Pulau Batam Setelah Terjadinya Krisis
Periode 1998-2002 (dalam Milyar Dollar AS)

Tahun	1998	1999	2000	2001	2002
INVESTASI ASING	2.25	2.33	2.88	3.4	3.62

Sumber : Data Otorita Batam

⁷ Salinan KEPPRES No. 7 Tahun 1984, Tentang *Hubungan Kerja Antar Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam*, Pasal 4

⁸ Mubyarto (dkk), *Riau Manatap Masa Depan*, Aditya Media, Yogyakarta, 1993, hal. 120

Sampai bulan Desember 2002, total investasi asing di Pulau Batam sebesar US\$ 9,46 miliar (38,27%). Sungguh ini merupakan angka yang fantastis bagi perkembangan investasi asing di Pulau Batam⁹. Peningkatan jumlah investasi asing di Pulau Batam ini disebabkan oleh stabilnya kondisi perekonomian maupun politik dalam negeri Indonesia setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1998. Dalam satu dekade terakhir, investasi asing di Pulau Batam sangat melonjak. Pemasukan PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia, menurut data BKPM hingga tahun 2002 tercatat sebanyak 58,65 milyar dollar AS. Dilihat dari angka pemasukan devisa negara, persentase pendapatan negara dari investasi asing di Batam sekitar 20%. Pendapatan ini dinilai cukup lumayan untuk Indonesia sebagai Negara Berkembang. Mungkin pada tahun 2002 pemasukan devisa negara yang dihasilkan oleh Batam sekitar 20%, tetapi kita akan melihat pada tahun-tahun mendatang apabila Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone telah disahkan oleh negara, dapat kita perkirakan pendapatan Batam untuk negara dapat mencapai 50% hingga 70%.

Dengan adanya usaha meningkatkan investasi asing di Pulau Batam pada tiap tahunnya maka Pemerintah Otorita Batam (POB) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera merapatkan dan memberikan keabsahan pada Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone. Pembahasan RUU Free Trade Zone yang diajukan Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam dan para pengusaha kawasan berikat Pulau Batam mengalami jalan terang dengan

⁹ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/28/teropong/1644408.htm>

diajaknya Komisi V DPR-RI. Komisi V DPR-RI telah menyetujui RUU tersebut dan berjanji akan membawa RUU ini kepada pemerintah dan Komisi V DPR-RI akan berupaya membujuk pemerintah Indonesia untuk mengesahkan RUU Free Trade Zone menjadi UU Free Trade Zone.

Usaha Komisi V DPR-RI mengajukan RUU Free Trade Zone tidak sia-sia. Pada tanggal 7 Juli 2004 warga kota Batam menerima kabar gembira. Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat persetujuan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau disebut dengan RUU Free Trade Zone di Dewan Perwakilan Rakyat. Penerbitan surat persetujuan ini mengalami keterlambatan. Keterlambatan itu tak terlepas dari proses politik dan berbagai tantangan besar yang dihadapi pemerintahan sekarang. Mulai dari ancaman disintegrasi, ancaman keamanan dan terorisme, krisis ekonomi, dan bertambahnya pengangguran karena sedikitnya lapangan kerja baru. Setidaknya, aspirasi tuntutan pembahasan RUU FTZ baru dapat disetujui setelah sejumlah persoalan bangsa dapat dilalui setahap demi setahap.

Pada tanggal 10 September 2004 pembahasan RUU FTZ digelar di Komisi V DPR-RI. Rapat kerja antara Komisi V DPR-RI dan wakil pemerintah yang pada saat itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Boediono, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini MS Soewandi, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno, serta Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno yang diwakili sekretaris jenderalanya membahas tentang RUU FTZ. Pembahasan RUU FTZ ini berjalan sangat alot antara pihak Komisi V

DPR-RI dengan wakil pemerintah. Akibat perbedaan tajam pada beberapa pasal dalam rumusan Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Free Trade Zone, Komisi DPR dan pemerintah akhirnya sepakat menghentikan pembahasan RUU FTZ tersebut. Sebagai konsekuensinya, RUU Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi undang-undang juga tidak dilanjutkan pembahasannya. Perbedaan tajam itu terutama pada pembahasan pembagian zona di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (Pasal 2), penentuan tata ruang (Pasal 16), dan kepemilikan aset di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (Pasal 18)¹⁰.

Setelah terjadinya pemberhentian proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone Pulau Batam oleh pemerintah Indonesia, para investor asing mulai mengalami keresahan akan eksistensi investasi mereka di Batam. Mereka merasa kecewa atas ketidakyakinan pemerintah Indonesia dalam menetapkan status hukum bagi kawasan ini. Kenyataan ini sungguh membuat para investor asing yang menanamkan investasinya di Batam mulai “hengkang” dari Pulau Batam dikarenakan tidak adanya kejelasan prosedur perdagangan para investor asing di Pulau Batam. Akibatnya pada tahun 2003, para investor asing di Batam secara satu persatu mulai meninggalkan Pulau Batam. Penyebab utama larinya para investor asing

¹⁰ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0409/14/ekonomi/1265526.htm>

dari Batam ini dipicu dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Kembali PPN dan PPnBM di Kawasan Industri Pulau Batam yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 31 Desember 2003¹¹.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hampir selama 29 tahun yang lalu keberadaan Pulau Batam yang dikenal sebagai wilayah yang bebas akan adanya pungutan PPN dan PPnBM (*bounded warehouse*) dan wilayah ini telah banyak menghasilkan devisa negara yang cukup banyak bagi Indonesia akhirnya menghasilkan image yang buruk terhadap keberadaan “pulau emas” Indonesia. Setelah pemerintah Indonesia menerbitkan PP No. 63 Tahun 2003 ini seakan-akan istilah “pulau emas” itu hilang seketika.

Penetapan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 ini berkenaan dengan pajak. Pajak ini hanya dikenakan atas barang-barang yang keluar dari daerah pabean Batam ke daerah lain di dalam negeri. Komoditas yang dikenakan pajak itu yaitu mulai dari barang-barang elektronik, rokok, minuman beralkohol, mobil, dan sembilan bahan kebutuhan pokok¹². Dari pemungutan pajak itu, para investor asing mulai berpikir apabila dari 5 komoditas tersebut dikenakan pajak maka pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan mereka per tahunnya akan mengalami penurunan dan dampak ini akan berakibat pada sumber devisa negara yang akhirnya juga akan mengalami penurunan. Kejadian ini terbukti melalui data berikut:

¹¹ http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0401_28/ekonomi/825470.htm

¹² http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408_23/teropong/1212417.htm

Tabel 1.2
Investasi Asing Di Pulau Batam
Setelah Pengesahan PP No. 63 Tahun 2003
Tentang Pemberlakuan PPN dan PPnBM
Di Kawasan Industri Pulau Batam
Periode 2003-2005 (dalam Milyar Dollar AS)

Tahun	2003	2004	2005
INVESTASI ASING	3.63	3.4	4.1

Sumber : Data Otorita Batam

Melihat dari data diatas, jumlah investasi asing yang masuk ke Batam mengalami penurunan sangat signifikan. Kejadian seperti ini sungguh sangat disayangkan bagi proses peningkatan devisa negara tiap tahunnya. Perkembangan investasi di Pulau Batam mengalami peningkatan di awal tahun 2003 dikarenakan mulai membaiknya kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis moneter 4 tahun yang silam. Total investasi di Batam pada tahun 2003 mencapai US \$ 10,28 milliar terdiri dari investasi pemerintah US \$ 2,19 miliar dan investasi swasta US \$ 8,09 miliar dengan ratio investasi pemerintah dan swasta adalah 1 : 3,7¹³.

Namun pada akhir dan memasuki awal tahun 2004, investasi asing Pulau Batam mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini tidak tanggung-tanggung nilainya, penurunan sebesar US \$ 0,23 milliar (6,3%) dari tahun 2003-2004 sangatlah merugikan omset pendapatan negara tiap tahunnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya isu penyakit SARS yang melanda kawasan Asia, termasuk di Negara Indonesia pada awal Maret 2004. Penyebab lainnya berasal dari investor asing yang mengalihkan

¹³ <http://www.suarapembaruan.com/News/2004/06/29/ArusBawah%20arusIS.htm>

investasinya ke luar Batam yang lagi-lagi berharap akan kejelasan status keberadaan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) secara menyeluruh di Pulau Batam¹⁴.

Menurut juru bicara Badan Otorita Batam, Ir. Donald Panjaitan, minat dan peluang investasi di Batam masih cukup tinggi ini terlihat jumlah investasi asing yang masuk ke Pulau Batam hingga akhir 2005 telah mencapai US \$ 4,1 miliar. Meskipun keluhan sebagian investor soal ketidakpastian hukum di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) terus mengedepan namun minat pemodal asing menanamkan bisnisnya masih tetap tinggi¹⁵. Kenyataan ini justru mengakibatkan keadaan ekonomi Batam mulai menggeliat kembali. Jumlah investasi asing yang masuk ini mengalami peningkatan sebesar 12.92 % dari investasi asing pada tahun 2003-2005.

Dengan adanya penurunan jumlah investasi asing Batam pada tahun 2004 ini tidak terlepas dari maksud pemerintah Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam. Alasan-alasan pemerintah pusat memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 bukannya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone Batam menjadi Undang-Undang Free Trade Zone Batam ini tidak terlepas dari dampak-dampak terburuk yang akan ditimbulkan apabila RUU Free Trade Zone disahkan menjadi UU Free Trade Zone bagi Batam oleh Pemerintah Indonesia. Dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari Undang-Undang Free Trade Zone tersebut ialah :

¹⁴ *Republika*, 29 September 2003

¹⁵ <http://www.kapanlagi.com/newsp/h/0000101364.html>

1) Kurangnya kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pulau Batam.

Selama ini kontrol pemerintah pusat terhadap Pulau Batam telah terwakilkan oleh adanya Badan Otorita di Batam. Badan itu telah mempunyai tugas sebagai badan penanggung jawab usaha-usaha yang berada di daerah industri Pulau Batam. Dalam salah satu isi dari Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone dimana isi pasal 16 tertulis bahwa “Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam dapat menerima sumber pembiayaan dalam bentuk pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.....” (lihat Lampiran).

Dengan adanya pernyataan itu telah jelas bahwa penentuan ruang tanggung jawab, kontrol dan eksistensi pemerintah pusat atas Pulau Batam pada akhirnya akan hilang dengan sendirinya apabila Badan Otorita Pengusahaan Batam terus menerus mencari sumber pembiayaan sendiri atas kebutuhan masyarakat Batam tanpa seizin pemerintah pusat. Serta kejadian ini dapat berakibat buruk pada pendirian pulau sendiri yang mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

2) Adanya pemisahan Pulau Batam dari kepulauan Indonesia.

Kemudian atas kejadian kurangnya kontrolnya pemerintah pusat terhadap Batam, dampak selanjutnya yang menjalar kepada pemisahan atau disintegrasi Pulau Batam dari kepulauan Indonesia.

Seperti yang telah dinyatakan dalam isi Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone pasal 18 bahwa “Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan Undang-Undang ini menjadi aset Badan Otorita

Pengusahaan Kawasan Batam,.....” (lihat Lampiran). Dengan adanya pernyataan itu maka semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dimana ini dimaksudkan dari semua aset Badan Otorita Batam sebagai wakil pemerintah pusat di Batam menjadi milik Pemerintah Kota Batam atau Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam. Pernyataan itu juga berdampak buruk pada pihak pemerintah pusat. Semua aset yang dimiliki dan dicari sendiri oleh Badan Otorita Batam atau diartikan oleh Pemerintah Pusat dari dahulu hilang seketika dan hilang juga kekuasaan pemerintah pusat atas pengembangan Batam. Dengan hilangnya campur tangan pemerintah pusat atas Batam dapat menyebabkan Pulau Batam menjadi salah satu pulau di Indonesia yang mempunyai kewenangan khusus, dimana kewenangan itu dapat dimaksudkan kewenangan sebagai sebuah pendirian negara sendiri.

3) Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone menyalahi aturan dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri.

Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone Batam ini telah menyalahi aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone Batam jelas-jelas menyalahi aturan dari kedua UU tersebut. Kesalahan itu

terdapat pada isi pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Pernyataan dalam RUU Free Trade Zone pasal 2 tentang pembagian zone industri Batam menyebutkan bahwa hanya Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Besar yang dijadikan sebagai wilayah industri Batam (lihat Lampiran). Pernyataan itu dibuat dengan tidak melibatkan pemerintah pusat dalam menentukan wilayah mana saja yang dianggap sudah memadai untuk dijadikan sebagai wilayah industri di Pulau Batam.

Sungguh jelas bahwa RUU Free Trade Zone menyalahi aturan perundang-undangan Indonesia karena dalam UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal terutama pasal 4 menyebutkan bahwa “Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah” (lihat Lampiran).

Sedangkan untuk pemberian kekuasaan penuh yang telah dianggap sebagai sebuah negara sendiri pada Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam atau Pemerintah Kota Batam atas pencarian sumber pembiayaan sendiri dan pemberian semua aset dari Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam atau pemerintah pusat pada Badan Otorita Pengusahaan Kawasan Batam telah menyalahi aturan dalam pasal 6 dari Undang-Undang N0. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Dimana isi pasal 6 ini

menyebutkan bahwa “Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” (lihat Lampiran).

Melihat kenyataan seperti ini, sangatlah jelas bahwa dampak yang terjadi atas penolakan Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone Batam oleh pemerintah pusat menyebabkan jumlah investasi asing yang masuk pada Tahun 2003 tidaklah sama dengan jumlah investasi asing yang masuk pada Tahun 2004 dan Tahun 2005. Perkembangan ini sungguh membuat kerugian besar pada jumlah peningkatan devisa negara. Apabila RUU Free Trade Zone Batam disahkan maka akan terjadi peningkatan investasi asing di Batam seperti yang telah terlihat pada perkembangan investasi asing Batam pada tahun 1990 – 1998. Tetapi pada kenyataannya, jumlah investasi asing yang masuk pada Tahun 2004 dan mengalami penurunan yang lumayan besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memerlukan kebijakan-kebijakan ekonomi luar negeri yang dapat mempertahankan jumlah investasi asing di Pulau Batam seperti Tahun 2003 yang mencapai US\$ 3.63 miliar. Dari kebijakan-kebijakan ini dapat diharapkan pada tahun 2005 dan seterusnya jumlah investasi asing yang masuk ke Pulau Batam dapat terjadi peningkatan yang lebih besar.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya pemaparan latar belakang diatas maka timbul pertanyaan : “Apa sajakah usaha pemerintah Indonesia untuk mempertahankan investasi asing di Kawasan Industri Pulau Batam pada Tahun 2003 pasca penolakan presiden untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone tersebut ?”

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan :


1. Untuk mengetahui perkembangan investasi asing di Pulau Batam sebagai wilayah sumber devisa negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan Pemerintah Indonesia menolak untuk mengesahkan segera Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone menjadi Undang-Undang Free Trade Zone Pulau Batam.
3. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam mempertahankan investasi asing di kawasan industri pulau Batam.
4. Menerapkan teori-teori yang pernah penulis dapatkan selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
5. Untuk memenuhi prasyarat guna memperoleh gelar S-1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Teori dalam hal ini digunakan sebagai kerangka dasar analisa dalam menjetaskan suatu fenomena itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kejadian itu di masa datang.¹⁶

Untuk itu guna menjelaskan pokok permasalahan dalam penulisan ini maka penulis mengacu pada Teori "Sistem Politik (Politic System Theory)". Menurut David Easton, *munculnya suatu kebijakan dipengaruhi oleh anya input yang berupa tuntutan serta dukungan, tanpa dukungan tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan.*¹⁷

Dalam proses pembuatan kebijaksanaan menurut David Easton digambarkan dengan diagram sebagai berikut;



Sumber : Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hal. 5

¹⁶ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta 1990, hal. 49

¹⁷ Mohtar Mas' oed, Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, hal. 31

Dalam proses pembuatan kebijaksanaan Undang-Undang Free Trade Zone bagi Pulau Batam, pemerintah perlu memperhatikan berbagai tuntutan serta dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap omset investasi asing (pengusaha impor, pengusaha ekspor, pemilik hotel-hotel, tenaga kerja domestik, industri pariwisata, rakyat, dan lain-lain).

Karena ketika masalah diberhentikannya pembahasan RUU Free Trade Zone oleh pemerintah dan akan menyebabkan larinya para investor asing dari Indonesia maka akan timbul tuntutan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap investasi asing di Pulau Batam.

Seperti pengusaha impor, pengusaha ekspor, pemilik hotel-hotel, tenaga kerja domestik, industri pariwisata Pulau Batam serta para investor asing yang berupaya mendorong pemerintah untuk menetapkan segera kebijakan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Free Trade Zone) serta melalui tuntutan AFTA sehingga mampu mengakomodasi berbagai macam kepentingan-kepentingan yang berbeda dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas investasi asing tersebut.

Tuntutan demi tuntutan terus diberikan oleh para pengusaha impor, pengusaha ekspor, pemilik hotel-hotel, tenaga kerja domestik, industri pariwisata Pulau Batam serta para investor asing yang menginginkan adanya kepastian hukum yang jelas di Kawasan Industri Pulau Batam. Tuntutan ini diajukan oleh banyak pihak kepada Pemerintah Indonesia yang berkesan "plin-plan" dalam melakukan kegiatan investasi asing di Indonesia. Ketika adanya Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1974 yang menetapkan beberapa

daerah Pulau Batam sebagai *bonded warehouse* (pembebasan PPN dan PPnBM), ternyata pada zaman pemerintahan Soeharto hingga sekarang Keputusan Presiden itu tidak diberlakukan secara menyeluruh di Pulau Batam. Presiden Soeharto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Di Kawasan Berikat (*BONDED ZONE*) Daerah Industri Pulau Batam.

Keadaan ini diperparah ketika telah dimulainya perjanjian AFTA di Kawasan Asia Tenggara, termasuk di Negara Indonesia. Perjanjian AFTA ini ditujukan kepada negara-negara Asia untuk membebaskan segala macam pajak pada kegiatan impor maupun ekspor. Ketika AFTA ini berjalan, Indonesia lagi-lagi membuat para investor asing menjadi lebih bingung. Kenyataan itu terjadi ketika pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Presiden Megawati telah menerbitkan kebijakan negara berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Di Kawasan Industri Pulau Batam.

Segala macam upaya telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di Batam yaitu dengan melakukan perundingan dengan komisi DPR-RI tentang solusi yang terbaik atas masalah penetapan hukum yang pasti di Batam tentang pembebasan PPN dan PPnBM. Pada akhirnya dengan adanya persetujuan dan dukungan dari Komisi V DPR-RI yang berusaha mengajukan dan membujuk pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-

Undang Free Trade Zone dapat menjadi poin tersendiri demi terwujudnya kepastian hukum yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak di Kawasan Industri Pulau Batam demi meningkatkan ataupun mempertahankan investasi asing yang telah masuk dan berkembang di Pulau Batam.

Tetapi pada kenyataannya pada bulan Desember 2003, pemerintah Indonesia menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone Pulau Batam menjadi Undang-Undang Free Trade Zone Batam karena pemerintah berpendapat bahwa apabila RUU ini disahkan maka pada masa-masa yang akan datang pasti akan ada kecemburuan antar pulau yang dianggap sangat potensial untuk dijadikan wilayah Bounded Zone selanjutnya dan kejadian ini akan mengakibatkan perpecahan antar pulau.

Adapun teori lainnya yang bersifat mendukung atas pengembangan investasi asing di Kawasan Industri Pulau Batam tiap tahunnya, penulis mengacu pada **Teori Penanaman Modal**. Menurut Alan M. Rugman, "*The factors which determine the foreign investment are the environment variable and the internalization variable*". Teori menyebutkan bahwa penanaman modal asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi¹⁸.

1. Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik negara atau faktor spesifikasi negara atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu: ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi

¹⁸ Alan M. Rugman, *International Business: Form and Environment*, New York: Mc Graw Hill Book, 1985, hal. 73-92

suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliuti semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja dan modal (dana), teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen yang disebut *human capital*.

Adapun variabel non-ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, budaya sosial yang melekat pada suatu negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara (*clean government and good govermance*), baik tuan rumah (*host country*) ataupun pemerintah asal penanaman modal itu.

2. Variabel internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan/penanam modal. Hal mana setiap penanam modal sebisa-mungkin mewarnai penanaman modalnya dengan karakteristik yang khas, yang ditunjukkan guna memaksimalkan tingkat keuntungan sekaligus sebagai faktor yang membedakan dengan penanam modal lainnya.

Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia juga merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini penting karena sangat berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan investasi asing dan ekspor di dalam negeri. Apabila perekonomian negara-negara mitra dagang Indonesia mengalami kelesuan, terutama Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Australia, hal ini akan mempersulit Indonesia dalam proses pemulihannya, karena selama ini negara-

negara tersebut merupakan mitra Indonesia yang sangat penting dalam perdagangan, investasi dan pinjaman, atau bantuan luar negeri.

Dari hasil-hasil studi kualitatif yang dilakukan di tahun 1990-an menemukan korelasi positif dan signifikan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi, dimana dikatakan bahwa, investasi bukan progres teknologi tetapi merupakan faktor utama dibalik pertumbuhan yang cemerlang. Di mana investasi dapat menambah jumlah lapangan kerja dan oleh karena itu produksi meningkat, untuk itu pemerintah perlu memperbaiki peraturan mengenai investasi itu sendiri. Kebijakan tentang investasi harus radikal dan revolusioner untuk menarik kembali investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Terkait dengan hal investasi asing di Kawasan Industri Pulau Batam, Pulau Batam mempunyai variabel lingkungan yang lebih baik daripada pulau-pulau lainnya di Indonesia. Selain lokasi Pulau Batam yang strategis, pulau Batam terletak pada selat Malaka dimana selat tersebut merupakan jalur perdagangan yang ramai dilalui oleh banyak kapal-kapal dalam negeri maupun luar negeri. Wilayah Batam juga wilayah yang dekat dengan negara Singapura dan Malaysia. Kemudian Pulau Batam variabel ekonomi yang baik, dimana di Batam banyak tersedia tenaga kerja yang murah serta tersedianya keterampilan manajemen yang handal dari Pemerintah Kota Batam.

Sedngkan untuk variabel non-ekonomi, Pulau Batam termasuk wilayah yang stabil akan kondisi politik dan budaya sosial yang baik dalam unsur masyarakat Batam serta Batam juga termasuk wilayah dengan pemerintahan

daerah (*host country*) yang bersih dan berwibawa bagi kedatangan para investor asing yang ingin menanamkan investasi asingnya di Kawasan Industri Pulau Batam.

E. Hipotesa

Sebagai penanggungjawab atas kejadian sesudah diberhentikannya pembahasan Rancangan Undang-Undang Free Trade Zone di Pulau Batam, maka Pemerintah Indonesia telah mempunyai usaha-usaha untuk mempertahankan investasi asing di Pulau Batam pada Tahun 2003, yaitu :

1. Pemberlakuan Kebijakan-kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia yang berpihak pada investor asing di Kawasan Industri Pulau Batam.
2. Debirokratisasi kegiatan investasi asing untuk mempermudah proses masuknya para investor asing di Kawasan Industri Pulau Batam.
3. Pengembangan potensi Pariwisata Internasional sebagai pendukung kegiatan investasi asing di Pulau Batam.

F. Jangkauan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dan guna menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka penulis mengambil jangkauan penelitian Periode 2003-2005. hal itu karena, pada tahun 2003-2005 investasi asing di Batam mengalami penurunan yang disebabkan oleh keresahan para investor asing akan ketidakpastian hukum di Pulau Batam dimana peristiwa tersebut terjadi

pemberhentian pembahasan Rancangan Undang-Undang Free Trade zone di Pulau Batam oleh Pemerintah Indonesia.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) yang diorganisir dengan studi deskriptif, serta peneliti juga mengambil referensi berupa : Buku-buku literatur, bulletin, jurnal, surat kabar, majalah, *Web-Site* di Internet dan juga referensi-referensi lain yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini termuat dalam lima bab, dimana masing-masing bab akan berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, jangkauan penelitian, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Membahas mengenai investasi asing di Kawasan Industri Pulau Batam sebelum Krisis Moneter sampai terjadi Krisis Moneter Tahun 1997.
- BAB III** : Membahas mengenai Investasi Asing di Pulau Batam Pasca Krisis Moneter periode 2003-2005, mencakup dampak Krisis Moneter 1997 Terhadap Investasi Asing Di Kawasan Industri Pulau Batam.